



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau

Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 PEKANBARU

Email : dpmptsp@riau.go.id

IZIN PENDIRIAN PROGRAM ATAU SATUAN PENDIDIKAN UNTUK SMA YANG DISELENGGARAKAN OLEH MASYARAKAT

NOMOR :503/DPMPTSP/IZIN-DIKMEN/2026/05

Sesuai amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan jo. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau sesuai kewenangan harus memberikan persetujuan atas Izin yang dimohonkan.

Berdasarkan Pertimbangan Teknis yang telah diteliti serta dinyatakan layak oleh Tim Teknis Verifikasi Perizinan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau Nomor 800/Disdik/1.3/2026/2239 Tanggal 4 Juni 2026 yang kami terima pada tanggal 4 Juni 2026 telah memenuhi syarat, dengan ini memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan kepada :

- | | |
|-----------------------------|--|
| 1. Nama Yayasan | : ISLAM IKRAM INDONESIA |
| 2. Nama Sekolah | : SMA TRENSAINS AL IKRAM BENGKALIS |
| 3. Akta Pendirian Yayasan | : 21 Tanggal 10 September 2020 |
| 4. Akta Perubahan Yayasan | : - |
| 5. NPWP | : 96.016.420.0-219.000 |
| 6. Ketua / Penanggung Jawab | : SITI ZULFA, S.Pd.I., M.M |
| 7. Alamat | : Jl. Pahlawan Desa Pangkalan Batang, Kecamatan Bengkalis,
Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau |

Dengan ketentuan-ketentuan :

1. Pemegang Izin Pendirian wajib melaporkan kegiatan belajar mengajar setiap Triwulan, Semesteran, Tahunan kepada Dinas Pendidikan Provinsi Riau melalui Bidang Pembinaan SMA;
2. Semua kegiatan operasional sekolah harus mengacu pada standar pelayanan minimal sekolah dalam penerapan 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan;
3. Ruang kelas memiliki meja dan kursi yang sesuai dengan Standar Pelayanan Pendidikan;
4. Penanggungjawab dalam menyelenggarakan kegiatan operasional sekolah wajib mematuhi ketentuan peraturan perundangan.

Izin Pendirian Satuan Pendidikan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.



2.01.01.01

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 4 Juni 2026



Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
PROVINSI RIAU
VERA ANGELINA O.M., S.T., M.P.
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19750814 200312 2 009

Tidak Dilakukan Sertifikasi Elektronik Melalui Sistem yang Ditandatangani oleh BSE

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Riau di Pekanbaru;
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkalis di Bengkalis.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik

TIDAK DIPUNDAI oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

